

90-147

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

NO. INDI : 44

NOMOR KLAS. :

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ASAL : B / S / T

SURAT KEPUTUSAN

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-058/D.A/8/1971..

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

MENIMBANG

- : Bahwa untuk menjaga keseimbangan kenaikan pangkat dilingkungan Kedjaksaan, dianggap perlu untuk merubah surat keputusan Djaksa Agung R.I. tanggal 25 Nopember 1969 No. Kep-105/DA/11/1969, mengenai sjarat2 khusus untuk pertimbangan kenaikan pangkat bagi mereka yang kurang dari 4 tahun dalam pangkat terakhir ;

MEMPERHATIKAN

- : Saran dan pendapat para Djaksa Agung Muda pada Kedjaksaan Agung R.I. di Djakarta ;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952) tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Keppres No. 178 tahun 1968 tanggal 27 Mei 1968;
- 2. Undang-undang No.18 tahun 1961 (Lembaran Negara No.263 tahun 1961) tentang Ketentuan Pokok Kependidikan ;
- 3. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 26/U/Kep/9/1966 tanggal 6-9-1966 tentang Status Kedjaksaan Agung ;
- 4. P.G.P.S.-1968 jo Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1967 (Lembaran Negara No. 24 tahun 1967) tentang Peraturan Gadjji Pegawai Negeri Sipil tahun 1968 ;
- 5. Keputusan Presiden R.I. tanggal 10 Mei 1971 No. 29 tahun 1971 jo surat keputusan Djaksa Agung R.I. tanggal 15 Mei 1971 No. Kep-022/DA/5/1971 tentang Penjempurnaan Pokok2 Organisasi dan Tata Kerja Kedjaksaan Agung dan Kedjaksaan Daerah ;
- 6. Keputusan Djaksa Agung R.I. tanggal 8 Februari 1968 No. Kep-008/DA/2/1968 tentang berlakunya sebutan serta penggolongan/ruang pangkat baru ;
- 7. Keputusan Djaksa Agung tanggal 9 Mei 1969 No. Kep-029/DA/5/1969 tentang wewenang penanda-tanganan surat2 Keputusan pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan2 dalam lingkungan Kedjaksaan ;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA

- : Menjabut Surat Keputusan Djaksa Agung R.I. tanggal 25 Nopember 1969 No. Kep-105/DA/11/1969 tentang sjarat2 khusus untuk pertimbangan kenaikan pangkat bagi mereka yang kurang dari 4 tahun dalam pangkat terakhir ;

KEDUA

- : Menetapkan sjarat2 khusus untuk pertimbangan kenaikan pangkat bagi mereka yang kurang dari 4 tahun dalam pangkat terakhir, sebagai berikut :

Pasal 1.

- 1. Bagi Pejabat eselon III untuk dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat ke golongan/ruang IV/a (PUPS.-1968) harus memiliki minimum masa kerja di Kedjaksaan selama 10 (sepuluh) tahun ;

2.

INSIR

2. Disamping itu disyaratkan pula bahwa dalam pangkat terakhir yaitu golongan/ruang III/a (RUPS.-1968) harus minimum 2 (dua) tahun.

Pasal 2.

1. Bagi Pegawai eselon IV untuk dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat golongan/ruang III/a (RUPS.-1968) harus memiliki minimum masa kerja di Kedjaksaan selama 4 (empat) tahun ;
2. Disamping itu disyaratkan pula bahwa dalam pangkat terakhir yaitu golongan/ruang III/a (RUPS.-1968) harus minimum 2 (dua) tahun.

Pasal 3.

1. Bagi Pegawai eselon V untuk dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat ke golongan/ruang III/a (RUPS.-1968) harus memiliki minimum masa kerja di Kedjaksaan selama 3 (tiga) tahun ;
2. Disamping itu disyaratkan pula bahwa dalam pangkat terakhir yaitu golongan/ruang II/a (RUPS.-1968) harus minimum 3 (tiga) tahun.

Pasal 4.

Bagi mereka yang sudah pernah mendapat 2 kali kenaikan pangkat seperti pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3, untuk kenaikan pangkat seterusnya harus 4 tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 5.

Djaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dapat menetapkan suatu masa kerja diluar Kedjaksaan dihargai sama dengan masa kerja dilindungi Kedjaksaan.

Pasal 6.

Keputusan ini mulai berlaku sedjak ditetapkan.-

DITETAPKAN DI : DJAKARTA

PADA TANGGAL : 18 AGUSTUS 1971.

DJAKSA AGUNG

SOLITA ARTO